
PEMIKIRAN MENUJU HUKUM PROGRESIF

Hj. Emma Dismala
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung
E-mail : edismala@gmail.com

Abstract

The idea of progressive law stimulates legal professionals community to encourage themselves to create a breakthrough in performing the law in Indonesia, and it is not handcuffed by legal analytical and positivism though. It is not only suggested to perform rule making and rule abiding, but also to perform rule breaking. Those things are not negligible because there are still another ways through legal method, legal theory, and new paradigm which can be created to perform rule breaking. Then, to create all those things above, there should be an important role from academics to appear and show themselves as social powers which can assist actively in order to make the law come out from difficulties and declines.

Keywords: *progressive law; positivistic; academic*

A. PENDAHULUAN

Dalam konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada diluar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatik*. Tradisi atau aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan menyibukkan diri dengan membicarakan dan melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Dunia di luar, seperti manusia, masyarakat, kesejahteraan ditinggalkannya.¹

Jika hukum berpijak pada peraturan dan perilaku, maka hukum progresif lebih menekankan faktor perilaku diatas peraturan sebab faktor manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan

yang berlaku. Faktor manusia merupakan yang utama daripada hukum, hal ini akan membawa pemikiran untuk memahami hukum sebagai suatu proses yang mengarah pada proses membentuk jati dirinya. Sesuai dengan pendapat **Karl Renner** yang merumuskan *The Development of the Law Gradually Works Out what is socially Reasonable*.²

Hukum progresif tidak dilihat dari aspek hukum itu sendiri melainkan dari tujuan sosial yang dicapainya serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya maka hukum progresif dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound, dia menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan melainkan diluar hal itu dan melihat efek hukum serta bekerjanya hukum.³

Hukum progresif tidak bergerak pada

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hlm. 6

² Renner, Karl, "The Development of Capitals Property and The Legal Institutions Complementary to the Property Norm" dalam *Sociologi of Law*, Vilhelm Aubert (ed). Harmondsworth: Penguin Books, 1969

aras legalistik dogmatis, analitis positivistik tetapi lebih pada aras sosiologis. Hal ini diartikan bahwa hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum peraturan perundang-undangan tetapi hukum bergerak secara non formal. Bukti-bukti tersebut banyak dikemukakan dan merupakan peluang untuk menjalankan hukum progresif.

Sejak digulirkan tahun 2002, sudah banyak orang yang tergugah dengan pendekatan hukum progresif karena dianggap sebagai pendekatan alternatif di tengah keberadaan positivisme hukum. Kalangan positivisme hukum diam-diam memperhitungkan Hukum Progresif sebagai benih yang berangsur siap di semai di lahan sosial, yang akan merepotkan kalangan yang memosisikan hukum sebagai sebagai mesin yang mekanistik, rasional dan berkepastian. Sejak kira-kira tahun 2002 Hukum Progresif muncul, namun pendekatan ini belum menjadi konsep yang dapat diterapkan menjadi tujuan. Sepanjang ini hanya digunakan sebagai argumen dan konsep kepedulian (*sensitizing concept*), belum menjadi konsep teoritis atau mahzab.

Kristalisasi apa yang dimaksud dengan hukum progresif dan paradigma yang menopangnya, yaitu: Pertama, **hukum adalah untuk manusia**, bukan manusia untuk hukum. Nilai ini menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan manusia. Bila manusia itu berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga

dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sebaliknya, pandangan yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia senada dengan pandangan antroposentris yang humanis dan membebaskan.

Kedua, Hukum Progresif **menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum**. Mempertahankan status quo berarti mempertahankan segalanya, dan hukum adalah tolak ukur untuk semuanya. Pandangan status quo itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sehingga sekali undang-undang menyatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu. Status quo yang dipertahankan lewat asas kepastian hukum tidak hanya membekukan hukum, tetapi juga berpotensi besar membekukan masyarakat.

Ketiga, Hukum Progresif memberikan perhatian besar terhadap **peranan perilaku manusia dalam berhukum**. Perilaku disini dipengaruhi oleh pengembangan pendidikan hukum. Selama ini pendidikan hukum lebih menekankan penguasaan terhadap perundang-undangan yang berakibat terpinggirnya manusia dari perbuatannya di dalam hukum.

Kurikulum pendidikan hukum kini mengajarkan tentang teks-teks hukum *f o r m a l d a n b a g a i m a n* mengoperasionalisasikannya.⁴ Gerry Spence mengkritik pendidikan hukum dengan mengatakan, "sejak mahasiswa

³ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju Bandung 2003 hlm. 122

memasuki pintu fakultas hukum, maka rasa kemanusiaannya dirampas dan direnggut.” Disamping pada ranah pendidikan, peranan perilaku manusia dalam berhukum juga terkait dengan profesi pengemban hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara dan profesi hukum lainnya. Peranan para pengemban hukum memiliki signifikansi cerminan hukum bagi masyarakat.

Satjipto Rahardjo menjawab pertanyaan banyak orang tentang apa yang dimaksud dengan hukum progresif. Secara ringkas beliau memberikan rumusan sederhana tentang hukum progresif, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.⁵

B. PEMBAHASAN

Munculnya gagasan hukum progresif dan mengkomunikasikan kepada publik berasal dari adanya keprihatinan terhadap keterpurukan hukum dan ketidakpuasan publik kepada kinerja hukum dan pengadilan. Dalam konteks hukum sebagai institusi moral, masyarakat memasukkan gagasan, harapan, cita-cita moral kedalam hukum itulah sebabnya muncul harapan dari masyarakat bahwa pengadilan adalah sebagai “Benteng terakhir Keadilan.” Namun demikian harapan-harapan tersebut terkadang menjadi harapan kosong ketika didalam prosesnya ternyata

terjadi jual beli perkara. Memang harus disadari bahwa para pemegang Profesi Hukum juga memiliki resiko yang sangat besar untuk terpeleket dan terjerumus kedalam praktik-praktik manipulasi kepentingan, dimana perjalanan hukum menjadi komoditas, bahkan menjadi komoditas bisnis. Ketika hukum menjadi komoditas bisnis, maka tidak terelakkan adanya “Pertukaran antara Penawaran dan permintaan”. Hal ini jelas sangat berbeda bila menceritakan hukum sebagai institusi moral; dimana penegak hukum tidak mudah terjebak oleh tarikan kepentingan ekonomi.⁶

Bertumpunya hukum pada peraturan dan perilaku, maka hukum progresif lebih menempatkan faktor perilaku diatas peraturan, karena faktor manusia adalah simbol dari unsur *compassion, empathy, sincerety, edification, commitment, dare dan determination*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Taverne “Berikan pada saya Jaksa dan Hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik.”⁷

Seorang hakim selalu berkata “Keadilan ada diatas hukum” dan selalu memutus perkara berdasar hati nurani terlebih dahulu dan kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena itu hakim harus memutus berdasarkan hukum.

Apabila dihubungkan dengan pendapat diatas hukum progresif tidak hanya bergerak pada legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tapi lebih kepada yang bersifat sosiologis.

⁴ Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir*, penerbit Buku Kompas Jakarta, 2007 hlm.145

⁵ *Ibid.*, hlm 147

⁶ Dey Ravena, *Gagasan Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah, Bandung, 1010 hlm.9

Hukum tidak hanya digerakkan oleh hukum positif dan peraturan perundang-undangan tetapi hukum dapat bergerak kearah yang bersifat non formal, hal ini merupakan peluang untuk menjalankan hukum progresif.

Gagasan hukum progresif mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistis dan legal analytical. Dengan tidak disarankan untuk tidak hanya *Rule Making, Rule Abiding*, tetapi juga *Rule Breaking*.⁸ Hal tersebut bukan merupakan apriori karena masih ada cara melalui metode hukum, teori hukum serta paradigma baru yang dapat dijadikan untuk melakukan *Rule breaking*.

Selanjutnya untuk mewujudkan hal itu perlu adanya peranan akademisi untuk menampilkan dirinya sebagai suatu kekuatan sosial yang dapat membantu secara aktif agar hukum keluar dari kesulitan dan keterpurukan. Akademisi perlu membangun kepercayaan diri karena akademisi adalah suatu komunitas dan suatu kekuatan sosial yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu akademisi perlu secara aktif menyampaikan kontribusi yang dimulai kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat khususnya di bidang hukum dan sosial.

Hukum adalah sebuah tatanan yang utuh (holistik) selalu bergerak baik secara *evolitif* maupun *Revolusioner*. Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang

tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil.⁹ Pemikiran tersebut sesuai dengan gagasan tentang hukum yang dicetuskan oleh Satjipto Raharjo, hukum bukanlah logika semata lebih daripada itu hukum, merupakan ilmu sebenarnya, yang harus selalu dimaknai sehingga selalu *up to date*.

Esensi utama pemikiran Satjipto Rahardjo berangkat dari konsep bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk yang selesai ketika diundangkan atau hukum tidak selesai ketika tertera menjadi kalimat yang rapih dan bagus, tetapi melalui proses pemaknaan yang tidak pernah berhenti maka hukum akan menampilkan jati dirinya yaitu sebagai ilmu.

Ketimpangan hukum di Indonesia muncul kepermukaan cenderung menghujam nurani keadilan masyarakat. Disparitas hukum yang sangat tinggi terlihat jelas dalam berbagai kasus seperti ringannya vonis bagi para koruptor secara kualitas, berbanding terbalik dengan vonis yang harus diterima oleh Ibu Minah yang mencuri 3 buah kakao ataupun oleh sepasang suami isteri pencuri setandan pisang. Disisi lain hukum mengganjar keluhan Prita Mulia Sari atas dugaan malpraktik Rumah Sakit OMNI Internasional dengan peradilan perdata dan pidana. Kemudian kriminalisasi pimpinan KPK yang sedemikian agresif namun tidak mampu secara cepat memeriksa aktor-aktor dibelakangnya. Situasi ini membuat publik tersadar bahwa hukum tidak mampu lagi menjamin

⁷ Satjipto Rahadjo, Op.Cit., hlm.10

⁸ Satjipto Rahardjo. Pendidikan Hukum Pendidikan Manusia, Genta Publishng, Yogyakarta 2009 hlm. 5

⁹ Otje Salman S, Anthon F Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama Bandung, 2007. hlm. 140

terwujudnya keadilan. Hukum berkuat di wilayah kepastian hukum sehingga hukum tidak lagi bekerja untuk manusia.

Hukum saat ini bekerja untuk dirinya sendiri dan tidak bekerja untuk sesuatu yang lebih luas. Hukum modern menjadikan institusi hukum dapat dengan birokrasi dan prosedur yang pada akhirnya berpotensi kepada menyisihkan kebenaran dan keadilan. Hukum modern hanya mampu mewujudkan keadilan formal dan bukan keadilan secara substansi.

Sejumlah praktisi, akademisi dan pengamat hukum menilai hukum yang berlaku di Indonesia saat ini berdasarkan *learning with books thinkers* sangat dipengaruhi oleh transaksi politik. Kepentingan kelompok politik yang dominan lebih berpengaruh ketimbang kepentingan publik. Banyaknya kegagalan penegakkan hukum di Indonesia dibuktikan dengan fenomena sulitnya membawa koruptor ke pengadilan. Kegagalan tersebut disebabkan antara lain oleh sikap *submissive* terhadap kelengkapan hukum yang ada seperti prosedur, doktrin dan azas sebagai akibatnya hukum menjadi *safe* bagi koruptor dan banyak kalangan yang belum merasa mendapat keadilan dari hukum. Oleh karena itu mereka mengajukan alternatif hukum progresif untuk menjawab rasa keadilan.

Keadaan berhadapan antara hukum dan kekuasaan sudah merupakan masalah yang klasik, tetapi pada saat suatu bangsa harus melakukan pembangunan hubungan tersebut menjadi menonjol. Sekalipun

Indonesia berdasarkan hukum, tetapi sifat otonominya mengalami pertukaran dengan kekuatan-kekuatan di luar hukum atau dalam bahasa konstitusi berlangsungnya kekuatan yang tinggi antara hukum dan kekuasaan. Hukum menonjolkan ciri instrumentalnya, karena hukum menjadi saluran untuk menjalankan keputusan – keputusan politik yang diambil. Hukum sebagai sarana¹⁰ perekayasa sosial merupakan contoh yang baik mengenai hal tersebut. Ada kemungkinan – kemungkinan negatif yang terjadi apabila mengabaikan susunan logis dari sistem peraturan per-undang-undangan, maka hukum hanya menjadi cap belaka untuk menjalankan keinginan politik, sehingga benar – benar hukum kehilangan otonominya. Identitas bidang hukum telah bergeser menjadi bidang administrasi.¹¹

Selanjutnya menurut Dey Ravena menceritakan hukum sebagai institusi moral akan membawa kesadaran bagi penentu kebijaksanaan dalam hukum untuk menjalankan kekuasaannya dengan baik,¹² sedangkan menurut Satjipto Raharjo, kekuasaan yang baik antara lain mempunyai ciri – ciri sebagai berikut:

1. kekuasaan yang mengabdikan pada kepentingan umum;
2. kekuasaan yang melihat pada lapisan masyarakat yang susah;
3. kekuasaan yang selalu memikirkan kepentingan publik;
4. kekuasaan yang kosong dari kepentingan subjektif;
5. kekuasaan yang mengasah.¹³

Demikian halnya dalam proses –

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Op.Cit. hlm. 9

proses penegakkan hukum dengan munculnya mafia – mafia peradilan atau *broker* perkara bukan merupakan hal yang baru dan aneh. Hal tersebut menandai bahwa supremasi hukum berada dibawah bayang – bayang kekuasaan, baik kekuasaan politik ataupun uang dan ini berarti suatu kegagalan hukum. Upaya-upaya penegakkannya ditentukan oleh proses-proses hukum. Komitmen moral dan hukum para pemegang kekuasaan baik dilingkungan eksekutif maupun lembaga – lembaga penegak hukumnya.

Untuk lahirnya hukum progresif merupakan antitesis dari realitas hukum saat ini dimana diperlukan keberanian dan komitmen untuk melakukan orde hukum yang responsif termasuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor hukum baik dari segi sistem hukumnya sendiri, aparaturnya maupun dari segi pendidikan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, sistem liberal melihat bahwa konsep kesamaan (*equality*) didasarkan kepada individu sebagai kebalikan dari sistem hukum liberal, dimana hukum progresif menawarkan konsep kesamaan didasarkan kepada kebersamaan (*group-related equality*).

Dengan kata lain hukum progresif bertujuan untuk menggunakan hukum bagi kepentingan rakyat diatas kepentingan individu dan dalam pandangan hukum progresif adanya instrumen untuk melayani kepentingan masyarakat.

C. PENUTUP

Gagasan hukum progresif lahir dari keresahan menghadapi kinerja hukum yang banyak mengalami kegagalan dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Kehadiran gagasan hukum progresif sebagai koreksi terhadap kelemahan hukum modern yang selalu menyisihkan kebenaran sejati.

Hukum progresif secara moral menghendaki agar cara ber hukum tidak mengikuti model status quo, melainkan secara aktif mencari dan menemukan avenues baru sehingga manfaat kehadiran hukum dalam masyarakat lebih meningkat. Hukum progresif selalu peka dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat baik lokal, nasional maupun global. Dengan demikian hukum progresif tidak ingin mempertahankan status quo terlebih bila keadaan tersebut menimbulkan dekadensi suasana korup dan merugikan masyarakat.

Gagasan hukum progresif diharapkan dapat membantu kita keluar dari cengkaman cara ber hukum yang sudah dianggap baku. Dengan hukum progresif maka hukum akan kembali kepada fitrahnya bahwa hukum untuk manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dey Ravena, *Gagasan Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah Bandung 2010.
Lili Rasjidi dan Wiyasa Putra, *Hukum*

¹¹ Ibid.

¹² Dey Ravena, Op.Cit. hlm. 9

¹³ Ibid.

Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju,
Bandung, 2003

Otje Salman, Anthon F. Susanto. *Teori Hukum*, Refika Aditama Bandung, 2007

Renner, Karl, *The Development of Capitalst Property and Institutions Complementary to the Property Norm*" Dalam Sosiologi of Law, Wilhelm Aubert (e.d) Harmondsworth: Penguin Books, 1969

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009

-----, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Buku Kompas Jakarta, 2007.

-----, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing Yogyakarta 2009

-----, *Membangun dan merombak Hukum Indonesia sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing Yogyakarta, 2009